

THE RIGHT TO DEVELOPMENT: PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG MEMPUNYAI NILAI TAMBAH DALAM PRAKTIK PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Prof. Dr. Atik Krustiyati, S.H., M.S.
Gita Venolita Valentina Gea, S.H., M.H.

Pendahuluan

Kekayaan sumber daya alam yang melimpah adalah sebuah anugerah besar dari Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia. Keanekaragaman kekayaan sumber daya alam tersebut kemudian sebagaimana diamanatkan di dalam Konstitusi yakni Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 diperuntukkan yakni sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah tujuan utama dalam rangka kegiatan pengelolaan sumber daya alam.¹ Adapun, kebutuhan manusia sebagai seorang individu untuk dapat menjalani kehidupannya juga bergantung dari pelbagai sumber daya alam yang disediakan Sang Pencipta di muka bumi ini. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya demi menjamin kesejahteraan dan keberlangsungan hidup segenap masyarakat.

¹ Irfan Nur Rachman, Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945, *Jurnal Konstitusi* 195, 2013.

Akan tetapi, pada kenyataannya, kekayaan yang sedemikian rupa dalam situasi atau kondisi tertentu belum mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sepenuhnya.² Oleh sebab itulah, Indonesia membutuhkan jalinan hubungan kerja sama dengan negara-negara lain dalam mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Jalinan hubungan kerja sama tersebut kemudian diwujudkan salah satunya dalam bentuk hubungan perdagangan internasional. Melalui praktik perdagangan antarnegara, diharapkan negara dapat saling memenuhi kebutuhan dan kepentingan masing-masing demi kesejahteraan rakyat masing-masing, baik melalui pemenuhan komoditi tertentu secara langsung maupun dalam rangka mendapatkan keuntungan berupa pemasukan negara dari praktik perdagangan internasional tersebut.

Karunia atas sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia menjadikannya sebagai salah satu mitra dagang potensial dalam konteks perdagangan global. Mulai dari minyak bumi hingga hasil olahan berbagai produk membuat Indonesia mampu untuk berperan dan berkecimpung di dalam ruang lingkup perdagangan global khususnya dalam bidang ekspor dan impor. Kedudukan yang potensial dan strategis ini disadari oleh Pemerintah Indonesia bahwa hal tersebut adalah sebuah peluang yang dapat dimanfaatkan untuk dapat memaksimalkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sumber daya alam yang dimiliki tersebut haruslah dapat dikelola sedemikian rupa agar dapat mempunyai nilai tambah (*added value*) sebagai sebuah komoditi yang siap diperdagangkan di pasar global.³ Hal itulah yang kemudian menjadi landasan pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, menggaungkan program hilirisasi terhadap hampir seluruh sektor perdagangan dengan prioritas utama sumber daya alam tambang dan mineral.

Melalui adanya program hilirisasi terhadap produk tambang dan mineral, diharapkan komoditas tidak lagi diperdagangkan dalam bentuk bahan mentah dan memiliki nilai jual yang rendah di pasar global seperti yang selama ini telah berlangsung, namun dapat

² Gita Venolita dan Valentina Gea, *Anti-Dumping Measure as Trade Remedy: The Domination of International Trade Disputes*, *Journal of Law and Policy Transformation* 26. (2023) 8.

³ Armadani Rizki Illahi, *Hilirisasi Pertambangan dan Dampaknya terhadap Aspek Ekonomis Lingkungan Hidup di Indonesia*, *Justitia* 1436. (2022) 9.

memberikan nilai tambah terhadap komoditi-komoditi tersebut sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan dapat membawa kemanfaatan bagi negara. Salah satu sektor yang pertama kali mendapatkan perhatian untuk dilakukan hilirisasi adalah komoditas nikel. Indonesia merupakan salah satu penghasil nikel terbesar di dunia. Dengan adanya tren peralihan kendaraan bermotor dengan bahan bakar listrik, kebutuhan nikel dunia juga meningkat pesat. Melihat peluang tersebut, Indonesia melaksanakan hilirisasi terhadap nikel melalui serangkaian kebijakan nasional yang mengatur terkait ketentuan ekspor nikel.

Ketentuan ekspor nikel diatur melalui Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 yang melarang ekspor nikel ore yang berasal dari Indonesia. Nikel ore adalah sebutan bagi komoditas nikel yang masih dalam keadaan mentah atau *raw material*. Melalui adanya pengaturan tersebut, nikel tidak dapat diekspor dalam keadaan mentah namun harus diolah terlebih dahulu menjadi setengah jadi atau menjadi barang jadi untuk dapat dilakukan eksportasi ke luar negeri. Di situlah makna dari hilirisasi yakni bahwa ada pengelolaan lebih lanjut terhadap sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia untuk menjadikannya semakin bernilai sebelum ia siap untuk dijual ke luar negeri. Akan tetapi, sayangnya kebijakan hilirisasi khususnya pada sektor nikel menuai respons negatif dari mitra dagang Indonesia yang lain, khususnya Uni Eropa, sehingga harus berakhir menjadi sengketa perdagangan internasional di hadapan *Dispute Settlement Body World Trade Organization* (DSB WTO).⁴

Adanya batasan-batasan yang diatur dalam WTO seakan memberikan limitasi bagi Indonesia dalam melakukan optimalisasi dalam pengelolaan sumber daya alamnya. Pengelolaan sumber daya alam bagi sebagian kalangan merupakan sebuah hak mutlak yang dimiliki oleh suatu negara,⁵ termasuk kepada pengaturannya untuk komersialisasi. Kembali mengingat tujuan pengelolaan sumber daya

⁴ Atik Krustiyati, Gita Venolita, Valentina Gea, *The Paradox of Downstream Mining Industry Development in Indonesia: Analysis and Challenges*, *Sriwijaya Law Review* 335. (2023) 7.

⁵ Natalia Yeti Puspita, Elizabeth Nadeak, Aloysius Deno Hervino, *Justifikasi Penerapan Prinsip Permanent Sovereignty Over Natural Resources Dalam Perdagangan Internasional*, *Jurnal Komunitas Yustisia* 504. (2022) 5.

alam adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, namun seperti terbelenggu oleh adanya kebutuhan untuk mengakomodasi kepentingan pihak eksternal yang dalam hal ini adalah negara lain. Oleh karena itu, menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih mendalam mengenai bagaimana sepatutnya Indonesia melakukan pengelolaan sumber daya alamnya dengan tujuan memberikan nilai tambah terhadapnya secara khusus dalam konteks praktik perdagangan internasional.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat disimpulkan sebuah pertanyaan untuk didiskusikan di dalam penulisan ini yakni, "*Apakah Indonesia memiliki the right to development dalam rangka pengelolaan sumber daya alam yang memberikan nilai tambah dalam praktik perdagangan internasional?*" Secara komprehensif dan holistik akan dibahas mengenai kedudukan hak suatu negara dalam mengelola kekayaan sumber daya alamnya khususnya untuk dipergunakan sebagai komoditas perdagangan pasar global. Bagaimana kemudian antara kepentingan internal dan eksternal dapat diakomodasi secara bersamaan dengan meminimalisasi pencideraan hak atau pelanggaran terhadap kewajiban sehingga dapat dilakukan suatu upaya yang tetap harmonis namun tetap dapat mengedepankan kepentingan masyarakat. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, serta kasus.⁶ Dengan menggunakan studi kepustakaan terhadap peraturan dan literatur terkait, kemudian akan dilakukan analisa mendalam untuk menjawab permasalahan yang hendak didiskusikan sehingga pada akhirnya akan mampu memberikan solusi atas permasalahan tersebut.

Pembahasan

1. *The Right to Development* sebagai Bagian Kedaulatan Negara

Salah satu hal yang absolut tentang eksistensi sebuah negara adalah berkenaan dengan kedaulatan yang dimilikinya. Kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi yang eksklusif yang dapat dimiliki oleh negara untuk dengan secara bebas melakukan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group: 2011).

kegiatan yang sesuai dengan kepentingannya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum internasional. Salah satu aspek yang tercakup di dalamnya adalah aspek teritorial yang berarti terdapat kekuasaan penuh untuk negara atas individu dan benda yang terdapat di wilayah teritorialnya.⁷ Kedaulatan memiliki sifat monopoli atau *summa potesta* yang hanya dapat dimiliki oleh negara. Salah satu esensi penting mengapa kedaulatan perlu dimiliki oleh suatu negara adalah menjadi bukti bahwa negara tersebut dapat menentukan nasibnya sendiri (*self-determination*) sebagai negara yang merdeka. Penguasaan tersebut tentunya dilakukan dalam rangka mewujudkan kepentingan bagi pihak yang mempercayakan kedaulatan tersebut (rakyat).

Dalam konteks hukum internasional, ada kalanya kedaulatan menjadi tidak mutlak atau absolut bagi negara. Seiring dengan dinamika perkembangan hukum internasional kontemporer, terdapat pergeseran makna terhadap kedaulatan negara. Paradigma kedaulatan dipahami bukan sebagai alasan untuk menarik diri dari hubungan internasional, melainkan justru sebagai bukti suatu negara memiliki kapasitas dan kemampuan menjalin hubungan kerja sama internasional. Meskipun *consent* untuk mengikat diri ke dalam organisasi internasional tertentu, yang bahkan juga dapat merambah kepada integrasi sistem hukum domestik dengan internasional, kedaulatan harus tetap dipandang sebagai suatu konsep yang positif dalam rangka memberikan perlindungan dan mengutamakan rakyat yang didukung dengan konsep *responsibility to protect* yang secara bersamaan harus mampu diimplementasikan selaras dengan konsep *multilateral pooled sovereignty* yang diwujudkan dalam ketergabungan suatu negara dalam berbagai institusi atau organisasi internasional.⁸

Guna mendukung hal tersebut, digagas dan disepakati mengenai suatu hak mendasar bagi suatu negara untuk tetap dapat memiliki kapasitas mempraktikkan kedaulatannya secara penuh sehingga dapat menentukan nasib sendiri yakni melalui *the right to*

⁷ Kadek Rio Teguh Adnyana, Kedaulatan Negara Dalam Hukum Internasional, *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 32. (2022) 3.

⁸ Sigit Riyanto, Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer, *Yustisia Jurnal Hukum* 5. (2012) 1.

development (RTD). RTD diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam bentuk deklarasi melalui Resolusi Nomor 41/128 Tahun 1986. RTD dimaknai sebagai nilai dari hak asasi manusia di mana setiap individu—bahkan bangsa—wajib berpartisipasi, berkontribusi, dan berhak menikmati pengembangan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik sehingga seluruh hak asasi manusia dan kemerdekaan yang fundamental dapat direalisasikan.⁹

Hal yang menjadi salah satu akar dari RTD, yang kemudian juga perlu diimplementasikan lebih lanjut, adalah mengenai prinsip *permanent sovereignty over natural resources*. Prinsip ini memberikan kedaulatan mutlak bagi suatu negara untuk melakukan langkah pengembangan (*development*) terhadap sumber daya alamnya meliputi eksplorasi, pengembangan, disposisi, hingga pada kebijakan terkait perdagangannya.¹⁰ Prinsip ini diatur di dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1803 (XVII) Tahun 1962. Dengan demikian, melalui prinsip ini dimaknai negara memiliki kedaulatan penuh untuk dapat bisa menentukan arah kebijakan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam yang dimilikinya termasuk dalam rangka melakukan perdagangan internasional. Berdasarkan ketentuan Paragraf 7 dari Resolusi *a quo*, ditegaskan bahwa pelanggaran terhadap prinsip ini bertentangan dengan semangat dan prinsip yang terkandung dalam Piagam PBB dan merupakan upaya untuk menghalangi pengembangan kerja sama internasional dan menjaga kedamaian. Dalam Paragraf 8 ditegaskan pula bahwa setiap organisasi internasional harus memberikan penghormatan terhadap prinsip ini. Dengan demikian, menjadi konsekuensi logis bahwa praktik perdagangan internasional di bawah WTO harus turut mengakomodasi prinsip ini. Akan tetapi, menjadi sebuah pertanyaan yang harus dijawab adalah bagaimana implementasinya dalam praktik perdagangan antarnegara anggota.

⁹ Surya P Subedi, 'Declaration on the Right to Development' (United Nations Audio-visual Library of International Law, 2021) 1, https://legal.un.org/avl/pdf/ha/drd/drd_e.pdf (13 November 2023).

¹⁰ Nicolaas Schrijver, *Realizing the Right to Development* (United Nations: 2013).

2. Potensi dan Urgensi Hilirisasi Sumber Daya Alam

Kelimpahan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia menjadi peluang yang sudah sepatutnya dimanfaatkan untuk mengamalkan amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD RI 1945, yakni sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berbicara mengenai potensi yang dimiliki oleh Indonesia, kekayaan sumber daya alam di Indonesia adalah sangat beragam dan dalam kapasitas cadangan yang besar. Tak heran bila potensi tersebut menjadi incaran negara-negara lain di dunia untuk dapat menjalin kerja sama dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu mitra dagangnya. Potensi sumber daya alam Indonesia dapat dilihat melalui daftar pada tabel berikut.

Tabel 7. Potensi Sumber Daya Alam Indonesia¹¹

Nama Sumber Daya Alam	Jumlah
Batu Bara	148,7 miliar ton
Nikel (Bijih)	8,26 miliar ton
Tembaga	15,08 miliar ton
Timah (Bijih)	10,78 miliar ton
Tanah Jarang	206.000 ton
Bauksit (Bijih)	1,7 miliar ton
Sawit	49 juta ton
Karet	3 juta ton

Daftar potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia memiliki ketersediaan sumber daya alam yang sangat besar dan menjadi incaran seluruh dunia. Terlebih lagi untuk sumber daya alam logam yang masih berupa bijih atau disebut sebagai *ore*, yang merupakan bahan mentah, memiliki jumlah yang sangat besar dibandingkan dengan logam lainnya. Potensi besar dari *ore* tersebut, tentunya harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ketika Indonesia hanya memperdagangkan logam dalam bentuk bijih, dia memiliki nilai jual yang lebih rendah dibandingkan jika bijih tersebut diolah

¹¹ Anisatul Umah, 'Daftar "Harta Karun" RI, Bikin Kaya, Ada Yang Nomor 1 Dunia!' (CNBC Indonesia, 2021) <https://www.cnbcindonesia.com/market/20211010215821-17-282835/daftar-harta-karun-ri-bikin-kaya-ada-yang-nomor-1-dunia/3> (accessed 16 November 2023).

terlebih dahulu di dalam negeri sebelum siap diperdagangkan ke luar negeri. Indonesia bahkan pernah mendapat julukan sebagai *'the export of raw material specialist'*¹² karena hanya mengandalkan bahan mentah untuk diekspor ke para mitra dagangnya. Potensi yang besar itu akan sangat disayangkan apabila tidak diolah semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat, dalam artian sudah sepatutnya untuk mengelolanya sedemikian rupa agar memberikan nilai tambah.

Upaya untuk memberikan nilai tambah itu salah satunya dipercayai melalui implementasi hilirisasi yang saat ini masih berfokus di sektor industri tambang dan mineral, melalui kebijakan kementerian terkait, Indonesia mewajibkan pengolahan domestik sebelum sebuah komoditi di ekspor ke luar negeri. Hilirisasi adalah upaya untuk melakukan pengelolaan di bagian akhir atau hilir dari suatu proses. Dalam pertambangan, proses hilirisasi ada pada tahap peleburan dan pemurnian. Kedua proses itu yang harus dilaksanakan di dalam negeri sehingga dipercaya mampu meningkatkan nilai jual suatu komoditi dibandingkan dengan keadaannya masih bahan mentah.¹³

Hilirisasi menjadi penting untuk dilakukan oleh Indonesia adalah mutlak demi kesejahteraan masyarakat. Negara Indonesia dalam hal ini menganut konsep sebagai negara hukum kesejahteraan, yakni negara yang bertujuan menyejahterakan kehidupan warganya secara merata dan dituntut mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Cita negara hukum kesejahteraan tersebut termaktub di dalam Pembukaan UUD RI 1945 maupun Pasal 33 UUD RI 1945 yang mengatur negara berperan aktif dalam mengatur perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat.¹⁴ Dengan demikian, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan kesejahteraan masyarakat selalu terwujudkan, yang salah satu jalannya adalah dengan memastikan perekonomian bertumbuh dan menjadikan Indo-

¹² Syahrir Ika, *Downstreaming Mineral Policy: Policy Reform to Increase State Revenue*, *Kajian Ekonomi Keuangan*, (2017) 1.

¹³ *Op. Cit.*

¹⁴ Khuzdaifah Elviandri, Dimiyati, dan Absori, *Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*, *Mimbar Hukum* 252. (2019) 31.

nesia sebagai negara maju. Agar dapat menjadi sebuah negara yang maju, tentunya ditandai dengan pendapatan domestik bruto (PDB) yang meningkat sehingga hilirisasi menjadi salah satu upaya mendorong penerimaan negara yang tepat.

3. Tantangan dalam Perdagangan Internasional

Dengan potensi besar yang menjanjikan bagi Indonesia dan didukung adanya prinsip *permanent sovereignty over natural resources* (PSNR), pada dasarnya Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan dan pengaturan penuh terhadap sumber daya alam yang dimiliki termasuk dalam aspek perekonomian dan perdagangan. Akan tetapi, pada kenyataannya, Indonesia merupakan negara anggota WTO sejak 1995 melalui diratifikasinya *Marrakesh Agreement*. Dengan demikian, menjadi sebuah konsekuensi bagi Indonesia untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam WTO terkait dengan praktik pelaksanaan perdagangan internasional.

Di dalam WTO, terdapat rambu-rambu pengaturan mengenai perdagangan internasional dan perdagangan komoditi sumber daya alam yang tercakup dalam *General Agreement on Tarrif and Trade* (GATT) yang mengatur perdagangan barang. GATT juga mengatur mengenai larangan-larangan untuk menerapkan hambatan perdagangan selain bea masuk/keluar atau tarif sebagai upaya pembatasan ekspor dan impor sebagaimana diatur dalam *Article XI* GATT. Tentunya ini menjadi suatu hal yang sekilas kontradiktif dengan prinsip PSNR dan menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam melaksanakan pengelolaan liberal atas sumber daya alamnya. Bukti konkret tantangan ini adalah melalui sengketa pelarangan ekspor nikel ore yang diajukan oleh Uni Eropa terhadap Indonesia. Dalam hal ini Indonesia gagal membuktikan bahwa ia tidak melanggar ketentuan *Article XI* GATT dan dinyatakan kalah oleh Panel DSB WTO. Adapun, Panel DSB WTO juga telah menyatakan bahwa WTO senantiasa memberikan penghormatan terhadap prinsip PSNR, namun implementasi tersebut harus mampu selaras dengan apa yang telah disepakati bersama dalam kerangka hukum WTO.

Dengan demikian, yang patut menjadi perhatian bagi Indonesia adalah pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip PSNR tersebut masih melekat pada suatu negara, namun dalam melaksanakannya tidaklah dapat dilakukan dengan melanggar apa yang menjadi kewajiban sebagai negara anggota WTO. Pengelolaan sumber daya alam tersebut harus dilaksanakan dengan mengikuti apa yang telah disepakati oleh Indonesia. Menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah hilirisasi menjadi sesuatu yang mungkin untuk dilaksanakan pada praktik perdagangan internasional? Hilirisasi dapat dimaknai sebagai sebuah hambatan teknis karena mewajibkan adanya pengelolaan domestik yang bahkan membutuhkan pembangunan *smelter-smelter*. Sepanjang hilirisasi tersebut sesuai dengan tata cara pengaturan dalam *Technical Barrier Trade Agreement*, masih dapat diimplementasikan.

Aspek lain yang juga dapat dipertimbangkan dan diperhatikan adalah di dalam WTO terdapat suatu perlakuan khusus bagi negara-negara berkembang yang memang membutuhkan dukungan (*support and assistance*) untuk dapat melaksanakan perdagangan internasional dengan baik dan menambah kemanfaatan bagi mereka, yakni dengan adanya konsep *Special and Differential Treatment* (SDT). Hilirisasi, apabila nyatanya menjadi tidak mungkin untuk diterapkan secara maksimal, sudah sepatutnya WTO kembali merundingkan apakah hilirisasi atau hambatan teknis lainnya perlu diatur ulang bagi negara berkembang melalui SDT, yang tentunya didukung oleh prinsip PSNR. Dengan demikian, perdagangan internasional benar-benar dapat membawa kemanfaatan bagi seluruh golongan negara anggota WTO yang merupakan bagian kesatuan dari masyarakat internasional.

Penutup

Memanfaatkan potensi yang dianugerahkan kepada Indonesia menjadi sesuatu yang tidak boleh dilewatkan oleh Pemerintah Indonesia khususnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan tersebut sangat dapat dilakukan karena adanya *the right to development* yang dimiliki oleh Indonesia untuk mengatur dan mengelola seluruh sumber daya alamnya secara independen tanpa intervensi pihak manapun, yang mana hal ini didukung oleh prinsip PSNR. Upaya hilirisasi menjadi salah satu bentuk perwujudan *the right to development* untuk menambah nilai jual komoditas sumber daya alam Indonesia yang hendak diperdagangkan. Meski demikian, dalam implementasinya tentu tetap harus mengikuti rambu-rambu praktik perdagangan internasional yang ada di dalam WTO agar jangan sampai upaya tersebut berbalik mendatangkan kerugian bagi Indonesia. Di samping itu, *the right to development* juga harus tetap mampu diakomodasi oleh WTO dalam praktik perdagangan internasional, khususnya bagi negara berkembang, terutama dengan memanfaatkan konsep SDT yang ada di dalam WTO.

Daftar Pustaka

- Adnyana, K., & Teguh, R. 2022. Kedaulatan Negara Dalam Hukum Internasional. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Volume 3 Issue 1.
- Elviandri, K., et al. 2019. Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. *Mimbar Hukum*, Volume 31 Issue 2.
- Gea, G., & Valentina, V. 2023. Anti Dumping As Trade Remedy: The Domination of International Trade Disputes. *Journal of Law and Policy Transformation*, Volume 8 Issue 1, June 2023.
- Ilahi, A., & Rizki. 2022. Hilirisasi Pertambangan dan Dampaknya Terhadap Aspek Ekonomis Lingkungan Hidup di Indonesia. *Justisia*, Volume 9 Issue 3, 2022.
- Ika, S. 2017. Downstreaming Mineral Policy: Policy Reform to Increase State Revenue. *Kajian Ekonomi Keuangan Volume 1*.

- Krustiyati, A., et al. 2023. The Paradox of Downstream Mining Industry Development in Indonesia: Analysis and Challenges. *Sriwijaya Law Review*, Volume 7 Issue 3.
- Marzuki, P. M. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Puspita, N., et al. 2022. Justifikasi Penerapan Prinsip Permanent Sovereignty Over Natural Resources Dalam Perdagangan Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, Volume 5 Issue 3.
- Rachman, I. N. 2016. Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, Volume 13 Issue 1.
- Riyanto, S. 2012. Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer. *Yustisia Jurnal Hukum* Volume 1 Issue 5.
- Schrijver, N. 2013. *Realizing the Right to Development*. United Nations.
- Subedi, S. P. 2021. Declaration on the Right to Development. *United Nations Audiovisual Library of International Law*. Accessed 13 November 2023. <https://legal.un.org/avl/pdf/ha/drd/drd_e.pdf>.
- Umah, A. 2021. Daftar "Harta Karun" RI, Bikin Kaya, Ada Yang Nomor 1 Dunia! (*CNBC Indonesia*, 2021). Accessed 16 November 2023. <<https://www.cnbcindonesia.com/market/20211010215821-17-282835/daftar-harta-karun-ri-bikin-kaya-ada-yang-nomor-1-dunia/3>>.




Editor:

Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.

Dr. Mustakim, S.H., M.H.

Kukuh Pramono Budi, S.H., M.H.



DINAMIKA PEMIKIRAN PAKAR HUKUM INDONESIA

Hukum Perikatan & Bisnis

Diterbitkan Sebagai Penanda Usia 65Tahun

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.

Dinamika Pemikiran Pakar Hukum Indonesia

Hukum Perikatan & Bisnis

Diterbitkan sebagai Penanda Usia 65 Tahun

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.

Dinamika Pemikiran Pakar Hukum Indonesia

Hukum Perikatan & Bisnis

Setara Press, 2024

DINAMIKA PEMIKIRAN PAKAR HUKUM INDONESIA

Hukum Perikatan dan Bisnis

Penulis: Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S., dkk.

Editor:

Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.

Dr. Mustakim, S.H., M.H.

Kukuh Pramono Budi, S.H., M.H.

Tata Letak: Nur Saadah

Sampul: Dana Ari

Cetakan Pertama, Mei 2024

ISBN: 978-623-6716-66-3

Diterbitkan oleh:

Setara Press

A Part of Intrans Publishing

PT Cita Intrans Selaras (Citila)

Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim

Telp. 0341-573650

Email Pernaskahan: redaksi.intrans@gmail.com

Website: www.intranspublishing.com

Anggota IKAPI No. 140/JTI/2012

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT),

Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S., dkk.

Dinamika Pemikiran Pakar Hukum Indonesia/Penyusun, Moch. Isnaeni,
dkk.— Cet.1.—Malang: Setara Press, 2024

xxx + 500 hlm.; 15,5 cm x 23 cm

978-623-6716-66-3

1. Hukum Perdata— I. Judul II. Perpustakaan Nasional

346

Dicetak oleh:

Biprint

PT Bumi Puthuk Shankara (Bikara)

Jl. Joyosuko Agung 86 Malang

Telp. 0341-5080245

Email: bikara86@gmail.com

Didistribusikan oleh:

PT Bumi Puthuk Shankara (Bikara)

Daftar Isi

Kata Pengantar Tim Editor	v
Sambutan-sambutan	
- Dr. Sunarto, S.H., M.H. (Wakil Ketua Mahkamah Agung RI)	ix
- Dr. Drs. El Amry Bermawi Putera, M.A. (Rektor Universitas Nasional)	xi
- Dr. Anangga W. Roosdiono, S.H., LL.M. (Ketua BANI)	xiii
- Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D (Dekan FH Unair)	xv
- Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum (Ketua APHK)	xvii
- Prof. Dr. Efa Fakhriyah, S.H., M.H. (Ketua Adhaper)	xix
Pengantar Penerbit	xxi
Daftar Isi	xxiii
Daftar Tabel	xxviii
Daftar Bagan	xxix
Daftar Gambar	xxx
- Perjanjian sebagai Episentrum Pola Kehidupan (Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.)	1
- <i>Causa Finalis</i> sebagai Instrumen Uji Keabsahan Kontrak (Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.)	17

- Tuntutan Ganti Kerugian Berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum dalam Perjanjian
(Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.) 33

- Analisis Hukum terhadap Perjanjian Asuransi Berbentuk “*Bancassurance*” via “*Telemarketing*”
(Prof. Dr. Rosnidar Sembiring, S.H., M.Hum.) 47

- Kebebasan Berkontrak dalam Perikatan yang Bersifat Horizontal: Asas Hukum yang tidak Bertuan dan Tanpa Paksaan (Dr. Chandra Yusuf, S.H., LL.M., M.Mgt.) 61

- Analisis Informasi *Informed Consent* dalam Perjanjian Teraupetik Klinik Kecantikan Dikaitkan dengan Perlindungan Hak Konsumen di Banda Aceh
(Dr. Sri Walny Rahayu, S.H., M.Hum., C.M.C. & Syafri Ramjaya Noor, S.H. M.H.) 73

- Larangan *Selbsteintritt* dalam Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah sebagai Wujud Perlindungan terhadap Pemberi Kuasa
(Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn. & Dita Elvia Kusuma Putri, S.H.) 93

- Aspek Filosofi dan Teori Kontrak Jual Beli Energi Listrik Panas Bumi
(Kukuh Pramono Budi, S.H., M.H.) 115

- Revitalisasi Skema Perjanjian Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) untuk Tata Kelola Sumber Daya Alam di Indonesia (Dr. Didik Sasono Setyadi, S.H., M.H.) 137

- Analisis tentang Perbandingan antara Klausul *No Admission of Liability* dan Klausul *Exoneratie* dalam Penerapan Perjanjian di Indonesia (Frederick J. Pinakunary, S.H., S.E.) 159

- Penerapan Prinsip *Pacta Sunt Sevanda* dalam Perjanjian Gadai Dusun: Studi Perbandingan dengan Sistem Ijon (Prof. Dr. Teng Berlianty, S.H., M.Hum.) 171

- Penandatanganan Akta Notaris tidak Bersamaan: “Penemuan Hukum atau Pelanggaran Hukum” (Dr. Udin Nursudin, SH., M.Hum.) 189

- Dinamika Perkembangan Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Indonesia (Dr. Robensjah Sjachran, , S.H., M.H.) 201

- Kedudukan *Blockchain* sebagai *Smart Contract* dalam Hukum Perikatan dan Perlindungan Bagi Penggunaanya (Dr. Dyah Ersita Yustanti, S.H., M.H.) 223

- Kepastian Hukum Parate Eksekusi Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Uji Materiil UU Jaminan Fidusia dan UU Hak Tanggungan (Dr. Kusuma Wardani, S.H., M.Kn.) 245

- Tinjauan Yuridis Klausul *Hell or High Water* dalam Perjanjian Sewa Pesawat Terbang Pasca COVID-19 Menurut Hukum Indonesia dan Internasional: Studi di PT Garuda Indonesia Tbk. (Ir. Bimo Agus Prihatono, M.M., M.H.) 261

- Kedudukan Pembeli yang Beriktikad Baik dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung dan Praktik Putusan Hakim
(DR. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H.) 283

- Kedudukan Hukum Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) dalam Hukum Jaminan
(Prof. Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Sp.N., M.Si. & Dr. Putra Hutomo, S.H., M.Kn.) 295

- Kewajiban Penerapan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola oleh Perusahaan untuk Masa Depan Lebih Baik
(Dr. Zulkarnain Sitompul, S.H., LL.M.) 309

- Perlindungan Hukum *Traditional Knowledge* Golok Seuat Jaya Banten Menuju *Promote and Protect* Produk
(Prof. Dr. Endang Purwaningsih, S.H., M.Hum., M.Kn. & Dr. Basrowi, S.E., M.E.) 329

- *The Right to Development: Pengeloaan Sumber Daya Alam yang Mempunyai Nilai Tambah dalam Praktik Perdagangan Internasional*
(Prof. Dr. Atik Krustiyati, S.H., M.S. & Gita Venolita Valentina Gea, S.H., M.H.) 349

- Perdagangan Karbon Berdasarkan Perpres No. 98 Tahun 2021 dan Peraturan OJK No. 14 Tahun 2023 sebagai Upaya Mengatasi Perubahan Iklim
(Dr. Marhaeni Ria Siombo, S.H., M.Si.) 361

-	Antara Valuasi dan Monetisasi Efisiensi dalam <i>Economic Analysis of Law</i> : Mungkinkah? (Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H., Astrid Athina Indradewi, S.H., M.H., Yossi Niken R. Artini, S.H., M.H., Vaness Heana Angjaya)	375
-	Dampak Pelarangan TikTok Shop yang Terintegrasi Media Sosial dalam Perspektif Hukum Perdagangan Elektronik di Indonesia (Dr. Roni Pandiangan, S.H., M.H.)	393
-	<i>The Automatic Exchange of Information (AEOI)</i> dan Implikasinya terhadap Rahasia Bank di Indonesia (Erma Defiana Putriyanti, S.H., M.H.)	403
-	Kompleksitas Pengaturan Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah (Dr. Ahmad Muliadi, S.H., M.H.)	423
-	Kepastian Hukum Atas Tindakan Penagihan Pajak terhadap Penanggung Pajak Berbentuk Perseroan Terbatas (Dr. Nur Hakim, S.H., M.H., C.L.A.)	443
	Biografi Penulis	457
	Kesan dan Pesan	469
	Apa dan Siapa "BRW"	485
	Testimoni	487

Daftar Tabel

Tabel 1	Perbandingan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dengan No. 21/PUU-XVIII/2020	246
Tabel 2	Pemahaman Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum terhadap Produk Golok	340
Tabel 3	Pemahaman Cara/Teknik Pembuatan dan Material Golok, Jenis dan Fungsi Golok Secara Turun Temurun, serta Pemasaran	340
Tabel 4	Pemahaman Hak Kekayaan yang Terkandung Dalam Produk Golok	341
Tabel 5	Pemahaman Cara Memperoleh Perlindungan Produk Seperti Merek Dagang, Transaksi, dan Promosi	342
Tabel 6	Pemahaman Perbedaan Produk yang Bermerek dan Tidak Bermerek	342
Tabel 7	Potensi Sumber Daya Alam Indonesia	355

Daftar Bagan

Bagan 1 Kuasa Menjual yang Diperbolehkan.	102
Bagan 2 Kuasa yang Mengandung Unsur <i>Selbsteintrit</i> dan Dilarang.	102
Bagan 3 Pendampingan kepada para pengrajin golok	344

Daftar Gambar

Gambar 1	Kebebasan Berkontrak.....	70
Gambar 2	Grafik minyak dan gas Indonesia dibandingkan negara lain.	139
Gambar 3	Proyeksi kebutuhan energi Indonesia sampai tahun 2050.	139
Gambar 4	Kontribusi industri migas terhadap industri lain di Indonesia.	140
Gambar 5	Indonesia memiliki cadangan terbesar di dunia.	142
Gambar 6	Sebaran cadangan bijih nikel di Indonesia.	143
Gambar 7	Sebaran IUP, OP, dan Smelter yang telah beroperasi di Indonesia pada 2020.	143
Gambar 8	Grafik <i>trend</i> penjualan mobil listrik di seluruh dunia.	144
Gambar 9	Sebaran potensi geothermal di seluruh wilayah Indonesia.	145
Gambar 10	Filosofi kontrak kerja sama pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas.....	154
Gambar 11	Data statistik maskapai yang membeli armada penerbangan sebelum pandemi COVID-19.	264

APA & SIAPA "BRW"

BASUKI REKSO WIBOWO ("BRW"), lahir di Lumajang 7 Januari 1959, sebagai anak ketiga/bungsu dari tiga bersaudara laki-laki, dari pasangan suami isteri yang bekerja sebagai pegawai negeri dan ibu rumah tangga. "BRW" bangga sebagai "Arek Suroboyo". Lulus SD (1971)/SMP (1974)/SMA (1977), S1 FH UNAIR (1982), S2 UNAIR (1988), S3 UNAIR (2004) semuanya di Kota Pahlawan. Menjadi Dosen (PNS) FH UNAIR (1983 s/d 2018), dikukuhkan sebagai Gurubesar (2006). Pembantu Dekan III FH UNAIR (2000-2006), Ketua Program Studi Magister Kenotariatan FH UNAIR (2006-2008), Ketua Program Studi Magister Kenotariatan UNPRI Medan (2016-2018), Kapuslitbang MA-RI (2009-2018). Dosen /Dekan FH UNAS (2019-2023 & 2023-2027).

Alumnus Pelatihan Karya Latihan Bantuan Hukum ("KALABAHU") yang diadakan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ("YLBHI") (1982), sebagai pengacara praktek (1983-2003). Bergabung di Biro Bantuan Hukum (BBH) FH UNAIR (1986 sd 1991), turut mendirikan Lembaga Studi Kemasyarakatan dan Bantuan Hukum (LSKBH) (1983), turut mendirikan "Kantor Hukum Manggala Surya" (1990), turut mendirikan "WINS Law Firm" di Surabaya (2007) dan turut mendirikan "RPM Law Firm" di Jakarta (2019). Narasumber seminar dan pelatihan oleh K/L/OP, serta sering diminta memberikan pendapat hukum dan keterangan ahli di luar maupun muka Pengadilan, BANI, SIAC, Kepolisian.

Menjadi Promotor/Ko Promotor atau Penguji pada Program Doktor Hukum di berbagai Kampus di Indonesia (2006 sd sekarang). Menulis lebih dari 200 judul artikel dan makalah seminar/pelatihan, serta 130 kegiatan penelitian berbagai variasi topik. Anggota Tim Pakar Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK) Indonesia (2021 sd sekarang), anggota Tim Pakar Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata Indonesia (ADHAPER) Indonesia (2021 sd sekarang). Sebagai anggota Dewan Penasihat DPN PERADI (2020-2024). Diangkat sebagai Arbiter Terdaftar BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) sejak Maret 2023. Anggota Tim Penyusun NA dan RUU Hukum Acara Perdata - KemenKumHam RI sejak 2006 - sekarang. Anggota Tim Penyusun Naskah Akademik RUU Hukum Perikatan—Asosiasi Pengajar Hukum Perikatan (APHK) pada 2019-2022.

Pada saat ini (2024), "BRW" sangat menikmati kehidupan di masa senja, dengan terus bersyukur kepada Allah SWT, beribadah, beramal, bersosialisasi, olahraga ringan, berkebun, mendengarkan musik, membaca, menulis artikel, menikmati kuliner nusantara, meneguk kopi pait, bercanda dengan 2 (dua) cucu yang lucu dan ganteng (Arka & Saka), serta *travelling* bersama keluarga menikmati keindahan alam dan keunikan budaya Indonesia dan dunia ("7/1/2024").



**SETARA
PRESS**

Penerbit Buku Hukum

 intranspublishing  @penerbitintrans
 intranspublishing  Intrans Publishing
 0811.3032.342  www.intranspublishing.com



HARGA Rp.204.000 (PULAU JAWA)